



PUTUSAN
Nomor: 195/B/2016/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Drs. LAMBOK PARULIAN SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Turi Gang Parulian No. 163, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris orang tua kami yaitu, Ayah Alm. AC Sinaga (kepanjangan dari Albinus Cius Sinaga)/Ibu Almh. S Br. Napitupulu (kepanjangan dari Siti Saodah Br. Napitupulu), sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan No. 07/SKW/VIII/SDD/1995, tanggal 20 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidodadi dan diketahui Camat Medan Timur Jo. Surat Kuasa tertanggal 20 April 2015, yang dilegalisasi oleh Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan, tanggal 20 April 2015, No. 331/L/2015.R.1 Jo. Surat Kuasa tertanggal 27 April 2015, yang dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt am Main Jerman No. FFM/KONS/LEG/2015/0394, tanggal 27 April 2015, dan juga bertindak untuk dan atas nama ARTINUS SINAGA, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 1990, yang dilegalisasi oleh Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan, pada

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 1990, No. 922/L/1990 (R.3), dan ARIS SINAGA, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 1990, yang dilegalisasi oleh Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan, pada tanggal 02 Maret 1990, No. 924/L/1990 (R.3); serta NESTY Br. SIDAURUK, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 1990, yang dilegalisasi oleh Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan, pada tanggal 02 Maret 1990, No. 920/L/1990 (R.3), dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

1. **SAUDIN SINAGA, S.H.**, -----

2. **Drs. KARDI SINAGA, S.H.**, -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No.77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /PEMBANDING** ; -----

-----**M E L A W A N**-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,**

berkedudukan di Jalan Asahan No. 39, Pematang Siantar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **Drs TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH.,M.Si**, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

2.**PARIAMAN SIDABUTAR**, Kasubsi Perkara Pertanahan ; -----

3.**SYAMSINAR PASARIBU**, Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan ;-

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, beralamat di
Jalan Asahan No. 39 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 192/14-12.08/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /TERBANDING** ; ----

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada : -----

1. DEDDY SETIADY, S.H., Direktur Penanganan Perkara Tanah dan
Ruang ; -----

2. HADIAT SONDARA D, S.H.,M.H., Kepala Sub Direktorat Penanganan
Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I ; -----

3. M. FATAN FAHIR, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata
Usaha Negara Wilayah I ; -----

4. JUANDA HERMAWAN,S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara
Perdata Wilayah I ; -----

5. RESKAH HARTATI, S.H., Analis Hukum Pertanahan ; -----

6. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., Analis Hukum Pertanahan ; ----

7. FARINA SWANTORO, S.H., Analis Hukum Pertanahan ; -----

8. MARCELLINUS WIENDARTI, S.H., Analis Hukum Perdata ; -----

9. DIMAS TRI SURYANTO, A.Md., Pengumpul Data Perkara Perdata ; ---

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:195/B/2016/PTTUN.MDN, Tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Medan Nomor : 195/B/2016/PT-TUN.MEDAN, Tanggal 17 Nopember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:36/G/2016/PTUN.MDN,Tanggal 23 Agustus 2016; -----
4. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan Nomor: 195/ B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 01 Desember 2016 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini ; -----

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini
sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 36/G/2015/PTUN.MDN, tanggal 23
Agustus 2016 yang amar putusannya sebagai
berikut:.....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.
519.000,- (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ; -----

..... Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal 23 Agustus 2016 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat /Pembanding,Kuasa Tergugat / Terbanding I dan Kuasa Tergugat
II /Terbanding ; -----

..... Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat /
Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada Tanggal 31
Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
36/G/2016/P.TUN.MDN yang ditandatangani oleh SAUDIN SINAGAI,S.H,
sebagai kuasa Penggugat / Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan ; -----

..... Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan telah Memberitahukan Pernyataan Banding dari Penggugat /

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding masing-masing pada Tanggal 31 Agustus 2016 Dengan Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN.MDN; ---..... Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah Menyerahkan Memori Banding tanggal 06 September 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 September 2016 dan telah diberitahukan Dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor ; 36/G/2016/PTUN.MDN, kepada pihak Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding, masing-masing tertanggal 07 September 2016 ; -----

..... Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

..... Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN.MDN, masing-masing tertanggal 23 September 2016 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mardiana, SH ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

..... Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara aquo yang diajukan dalam tingkat banding – Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penafsiran dan penerapan hukum atas sengketa ini. Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut : -----

.....Pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menganggap karena dalam sengketa ini terdapat permasalahan hutang piutang/wanprestasi atas hak tanggungan yang melekat atas nama Paingot Nadapdap maka harus diselesaikan terlebih dulu secara keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilinya / non kompetensi absolut (Putusan hal 57 – 58) ; -----

.....Bahwa pendapat dan pertimbangan ini salah, sebab : -----

1. Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini bukan sengketa antara Penggugat melawan Paingot Nadapdap sebagai Tergugatnya, tetapi antara Penggugat melawan Tergugat I – Kepala Kantor Pertanahan Simalungun dan Tergugat II Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (subyek hukum) ; -----
2. Materi yang disengketakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengabulkan/menolak permohonan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan kelanjutan eksekusi pengosongan tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri (surat permohonan Penggugat tanggal 20 Nopember 2002 dan tanggal 18 April 2013) jadi Penggugat bukan mempermasalahkan hutang piutang yang dibuat oleh Paingot Nadapdap (obyek hukum) ; -----

.....Menimbang, bahwa karena pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan salah, maka putusan tersebut secara keseluruhan harus dibatalkan ; -----

.....Menimbang, bahwa selanjutnya atas sengketa ini berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Banding berpendapat sebagai berikut ; -----

A. Pangkal Tolak Masalah.

1. Ada eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 5/Pdt/G/1993/PN.Sim tanggal 4

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 7 dari 14 Hal.



September 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P.12 s/d P.17) ; -----

2. Pada saat tahap eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah diketahui ada perlawanan dari Sdr. Paingot Nadapdap dengan berdasar modal Sertipikat Hak Milik Nomor 43 seluas 26.576 m², namun perlawanan tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi Medan ditolak- demikian juga di tingkat kasasi Mahkamah Agung juga ditolak (Bukti P.18-19);

.....Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut berarti diatas tanah yang sudah dieksekusi terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 43 seluas 26.576 m²atas nama Paingot Nadapdap ; -----

3. Bahwa atas keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 seluas 26.567 m²atas nama Paingot Nadapdap tersebut, dimohon pembatalan oleh Penggugat. Bahwa permohonan tersebut diproses oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya (Bukti P.20 s/d P.25) ; -----
4. Bahwa pihak Kantor Pertanahan dari tingkat Kabupaten s/d Pusat secara eksplisit mengakui “ketidakberesan/adanya cacad hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Paingot Nadapdap lewat bukti surat seperti : -----
 - a). Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 278/13-12.08/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 pada angka IXKesimpulan dan Rekomendasi (Bukti P.21) ; -----
 - b). Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tanggal 8 Mei 2013 Nomor 281/13-12.08/V/2013 yang ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara-alinea terakhir pada pertimbangan dan saran (Bukti P.24) ; -----

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 8 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tanggal 7
Nopember 2013 Nomor 1643/19-12.600/XI/2013 yang ditujukan
kepada Kepala BPN - temuan angka 3 (Bukti P.25) ; -----

d). Bukti pembayaran biaya permohonan hak atas tanah dari
Penggugat (Bukti P.26) ; -----

..... Menimbang, bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 seluas 26.567
m² atas nama Paingot Nadapdap tersebut yang merupakan “masalah” diatas
tanah tereksekusi ternyata dalam perkembangannya mempunyai “anak masalah”
berupa dijadikan jaminan/dilekati hak tanggungan Peringkat I tanggal 26 Juni
1997 oleh PT. Bank Bumi Daya (Bukti P.22; TI-1; TI-T-2) ; -----

..... Menimbang, bahwa dengan demikian sampai disini sudut pandang dan
penilaian beberapa institusi Negara seperti Pengadilan Negeri Simalungun,
Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung RI, baik pada aspek sengketa
perdata maupun aspek perlawanan terhadap eksekusi : sama yaitu Sertipikat
Hak Milik Nomor 43 seluas 26.567 m²atas nama Paingot Nadapdap merupakan
“produk hukum yang cacad hukum” demikian juga dari pihak T.1, T.2 juga
mengakui adanya cacad hukum tersebut ; -----

..... Menimbang bahwa akan tetapi pihak T.1 dan T.2 seandainya hendak
melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut akan
terhalang/terganjal adanya “anak masalah” berupa hipotek / hak tanggungan
yang melekat pada sertipikat hak milik tersebut oleh PT. Bank Bumi Daya
sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, sehingga pihak pertanahan berada
pada posisi yang dilematis – tidak mudah – yang pada gilirannya hingga kini
belum tuntas dan terkesan membiarkan masalah ini ; -----

**B. Penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas Sertipikat
Hak Milik Nomor 43 atas nama Paingot Nadapdap : -----**

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Sertipikat Nomor 43 tersebut dengan obyek hak surat ukur sementara (bisa disebut juga Gambar Situasi); akan tetapi dalam kasus ini dalam sertipikat nomor 43 tersebut ada perbedaan sebagai berikut : -----

- Jika merujuk pada Surat Ukur Sementara maka pengukuran tanggal 14 Desember 1993 Nomor 1173/1993 luas 26.567 m² (Bukti T1-1) ; ---
- Jika merujuk Gambar Situasi maka pengukuran tanggal 21 Oktober 1993 Nomor 311/1993 (Bukti TII-1) ; -----

..... Bahwa diantara Surat Ukur Sementara dan Gambar Situasi tersebut, mana yang benar – Tergugat I yang tahu ; -----

..... Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Banding berpendapat baik Surat Ukur Sementara maupun Gambar Situasi adalah berbeda dengan Sertipikat Standar yang harus ber “Surat Ukur”. Bahwa surat ukur merupakan petikan dari peta pendaftaran tanah, asal dari pengukuran sistematis dibuat oleh Panitia Ajudikasi diumumkan secara berturut-turut selama waktu 3 bulan, lalu dituangkan dalam Berita Acara Sertipikat dicatat dalam DI (Daftar Isian). Sertifikat dengan obyek hak “Surat Ukur” mempunyai derajat “Keotentikan Penuh”; -----

..... Menimbang, bahwa jika sertipikat dengan obyek hak Gambar Situasi ataupun Surat Ukur Sementara sebagai hasil pengukuran sporadis merupakan sertipikat sementara, sehingga tidak mempunyai derajat keotentikan dikarenakan berapa luas ; letak dan batas, bukan hasil pengukuran Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----

..... Menimbang, bahwa dengan demikian jika Sertipikat Hak Milik Nomor 43 yang dinilai tidak otentik, berada diatas tanah tereksekusi peradilan umum baik sebagian atau seluruhnya, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut harus batal dan harus dievaluasi lagi keberadaannya ; -----

..... Menimbang, bahwa dengan demikian tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 43, sudut pandang dan penilaian Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah selaras dan searah dengan Peradilan Umum (Pengadilan

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun – Pengadilan Tinggi Medan – Mahkamah Agung RI) maupun jajaran BPN sampai dengan Tergugat I – bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 43 harus batal dan dicabut. Sertipikat Hak Milik ini harus minggir jika berhadapan dengan eksekusi pengadilan ; -----

.... Menimbang, bahwa hal ini berarti pula halangan dan permasalahan eksekusi oleh Peradilan Umum dapat diatasi bahkan dihilangkan ; -----

C. Tentang Memori Banding.

.... Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat / Pembanding dalam Memori Banding cukup beralasan hukum, maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

.... Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /T erbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

D. Penutup

.... Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas sengketa ini harus dibatalkan ; -----

.... Menimbang, bahwa karena apa yang dimohon Penggugat / Pembanding dalam surat tanggal 18 April 2013 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 / Sibaganding dan permohonan hak milik atas tanah seluas 8.881 m² lewat surat Penggugat tanggal 13 Mei 2015 ; cukup beralasan hukum yaitu demi tuntasnya eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun (Bukti P.3;P.21) serta permasalahan ini sudah lama terkatung-katung sejak tahun 2013, juga Penggugat telah membayar kepada Tergugat I biaya permohonan hak atas tanah (Bukti P.26), maka gugatan dinilai terbukti sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

.... Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pemerintahan Agraria serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 36/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan-keputusan berupa : -----
 - a. Keputusan Tergugat I/Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yang menerbitkan Surat No. 710/5-12.08/XI/2015, tanggal 20 Nopember 2015, Perihal : Permohonan Hak Milik Atas Tanah seluas 8.881 m², yang terletak di Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun atas nama **Drs. LAMBOK PARULIAN SINAGA** ; -----
 - b. Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) dari Tergugat II/Terbanding : Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Penggugat/ Pembanding tertanggal 18 April 2013;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, untuk mencabut Surat No. 710/5-12.08/XI/2015, tanggal 20 Nopember 2015, Perihal : Permohonan Hak Milik Atas Tanah seluas 8.881 m², yang terletak di Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun atas nama **Drs. LAMBOK PARULIAN SINAGA** ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat II/Terbanding: Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk memproses lebih lanjut Surat Permohonan tertanggal 18 April 2013, yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding yaitu Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 43 /Desa Sibaganding, a.n. PAINGOT NADAPDAP ; -----
5. Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah seluas 8.881 m², yang terletak di Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun a.n. Penggugat : Drs. LAMBOK PARULIAN SINAGA, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding seara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 06

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2016 oleh Kami **ANDY LUKMAN S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, didampingi **HA SAYUTI.,S.H., M.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG,S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 **DESEMBER 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Oleh MAKMUR SITEPU, S.H., sebagai** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HA SAYUTI, SH., MH.

ANDY LUKMAN, SH., MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000;
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000;
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000;

J u m l a h Rp. 250.000; (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Putusan Nomor: 195/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 14 dari 14 Hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)